



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 800-1009 Fax. (0766) 800-1009

BENGKALIS (28712)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 182/KPTS-DISDIK/X/2013**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ANAK BANGSA
KECAMATAN PINGGIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Anak Bangsa Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Nomor: 01/LAPENAB - TK/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Nomor : 140/PMD/VI/2013/793 tanggal 19 Oktober 2012 ;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor : 421/PEND/2013/533 tanggal 15 Juli 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor: 410/PMD/VII/2013/216 tanggal 18 Juli 2013;
5. Surat Akta Pendirian Lembaga Pendidikan TK. Anak Bangsa Nomor. 100 tanggal 15 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Anak Bangsa Desa Pinggir Kecamatan Pinggir.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Anak Bangsa Desa Pinggir Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004.
- b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat.
- c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 September 2016, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 01 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


H. HERMAN SANI, SH.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580816 198903 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru;
3. Saudara Camat Pinggir di Pinggir;